

PROFIL SINGKAT BPPMHKP MEDAN I

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Medan I merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia yang berperan penting dalam menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya. Sebagai bagian dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik, BPPMHKP Medan I membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menyediakan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama terkait mutu hasil perikanan. Layanan e-PPID BPPMHKP Medan I merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik terkait kegiatan, layanan, dan kebijakan BPPMHKP. Melalui layanan ini, masyarakat dapat secara langsung mengajukan permohonan informasi secara mudah, cepat, dan transparan.

Berdasarkan kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID Balai KIPM Medan I - BPPMHKP memiliki tugas dan fungsi sebagai PPID Pelaksana yang termasuk dalam kategori PPID UPT. PPID Balai KIPM Medan I - BPPMHKP merupakan unit layanan informasi publik di bawah PPID Unit Kerja eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID Balai KIPM Medan I - BPPMHKP bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan BPPMHKP.



Tugas Utama Mengendalikan dan mengawasi mutu hasil kelautan dan perikanan. Menerbitkan sertifikat mutu dan keamanan produk perikanan. Memberikan layanan informasi publik sesuai prinsip keterbukaan informasi.

Jenis informasi publik di lingkungan BPPMHKP Medan I:

Informasi publik yang tersedia setiap saat;

Informasi publik yang diumumkan secara serta merta;

Informasi publik yang diumumkan secara berkala;

Informasi publik yang dikecualikan